

## **BAB II**

### **KONTRIBUSI PEMBIAYAAN *PROFIT SHARING* DAN PEMBIAYAAN PROFIT MARGIN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP SEKTOR RIIL**

#### **2.1 Bank Umum Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah**

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, “Bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, “Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang membedakan pengertiannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>30</sup> Istilah lain yang juga berkaitan dengan ini adalah “Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk

---

<sup>29</sup> Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1.

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.<sup>31</sup>

### 2.1.2 Kegiatan Bank Umum Syariah

Untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam UU RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19. Berdasarkan Pasal 19 kegiatan Bank Umum Syariah mencakup:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Melakukan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan kegiatan Bank Umum Syariah secara garis besar terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan penyediaan jasa layanan. Seluruh kegiatan Bank Umum Syariah berlandaskan prinsip syariah, menggunakan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 2.1.3 Pembiayaan Bank Umum Syariah Menurut Sifat Penggunaan dan Keperluannya

<sup>32</sup> Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan berdasarkan sifat penggunaanya dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>33</sup>

Syafi'i Antonio juga berpendapat, pembiayaan produktif menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua hal:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>34</sup>

Pembiayaan produktif yang disalurkan Bank Syariah secara umum hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dibentuk.

#### 2.1.4 Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah

Bank syariah menggunakan beberapa skema akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam operasionalnya, yaitu: "(1) penghimpunan dana, (2)

---

<sup>33</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 2001, hlm. 160.

<sup>34</sup> *Ibid.*

penyaluran dana dan (3) jasa”.<sup>35</sup> Penjelasan dari skema akad yang digunakan dalam operasional bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana bank syariah berdasarkan akad yang digunakan terbagi dalam dua akad, yaitu:

##### a. *Wadiah* (titipan)

Dengan skema *wadiah*, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema *wadiah* digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.

##### b. *Mudharabah* (investasi)

Dengan skema *mudharabah*, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, bank berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.

---

<sup>35</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah (Institut bankir Indonesia), “*Bank Syariah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*”, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 58.

## 2. Penyaluran dana

Produk penyaluran dana bank syariah berdasarkan akad yang digunakan terbagi ke dalam lima akad, yaitu:

### a. *Murabahah*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah.

Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema *murabahah*.

### b. *Ijarah*

Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema *ijarah*, khususnya skema *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

### c. *Istishna*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari

nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

d. *Mudharabah*

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

e. *Musyarakah*

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

3. Jasa

Produk jasa bank syariah berdasarkan akad yang digunakan terbagi kedalam empat akad, yaitu:

a. *Wakalah*

*Wakalah* berarti perwalian/perwakilan. Artinya bank syariah bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. Bank syariah mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri (SKBDN), dan sebagainya.

b. *Rahn*

*Rahn* bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah.

c. *Kafalah*

Dengan skema *kafalah*, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan awal.

d. *Sharf*

Merupakan jasa penukaran uang. Bank syariah mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain.

### 2.1.5 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Menurut Muhammad, secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: “Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro”.<sup>36</sup>

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat,
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- c) Meningkatkan produktivitas,
- d) Membuka lapangan kerja baru,
- e) Terjadi distribusi pendapatan.<sup>37</sup>

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Menurut Muhammad, “Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait

<sup>36</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, 2002, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>37</sup> *Ibid.*



dengan *stake holder*, yaitu: (1) pemilik, (2) pegawai, (3) masyarakat, (4) pemerintah, dan (5) bank”.<sup>38</sup> Berikut penjelasan tujuan dan fungsi pembiayaan menurut Muhammad:

1. Pemilik

Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

1) Pemilik dana, masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya konsumen, dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah

---

<sup>38</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 183-186.

Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.

## 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Menurut Muhammad, ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>39</sup>

Berikut penjelasan fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima menurut Muhammad:

### 1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

### 2. Meningkatkan daya guna barang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga nilai dari bahan tersebut meningkat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

## **2.2 Pembiayaan *Profit Sharing* dan Pembiayaan Profit Margin Bank Umum Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Profit Sharing* dan Pembiayaan Profit Margin**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan *Profit Sharing***

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, “Bagi hasil (*profit sharing*) adalah berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah, merupakan prinsip utama yang dilakukan oleh bank syariah. Hubungan yang terjalin dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pekerja (*mudharib*)”.<sup>40</sup>

Sistem *profit sharing* dalam pelaksanaannya menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, “Merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing”.<sup>41</sup> Inti mekanisme

<sup>40</sup> Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*.2006, hlm. 51.

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 800.

investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Melalui kerjasama tersebut, kedua belah pihak yang bermitra akan mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>42</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, "Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*".<sup>43</sup>

Pembolehan bagi hasil (*profit sharing*) di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far: " dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: *Tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat*". (HR. Bukhari)<sup>44</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil.

### 2.2.1.2 Pengertian Pembiayaan Profit Margin

<sup>42</sup>Elib.unikom.ac.id/download.Jtptiain-gdl-s1-2004-nadarochma-304.BAB+II+2-0.pdf.Adobe Reader. *Gambaran umum tentang profit sharing dalam investasi* (2004).

<sup>43</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 2001, hlm. 90.

<sup>44</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz.III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 97. Dalam Hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Urwah dan *lainnya berserikat dalam penggarapan tanah pertanian*.

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah “laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar”.<sup>45</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.<sup>46</sup>

Menurut Bambang, “profit margin adalah Perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales* yang dinyatakan dalam persentase. Dapat pula dikatakan bahwa profit margin ialah selisih antara *net sales* dengan *operating expense* (harga pokok penjualan, ditambah biaya administrasi, ditambah biaya penjualan, ditambah biaya umum) yang dinyatakan dalam persentase dari *net sales*”.<sup>47</sup>

Profit margin menurut Sri Dewi adalah “kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan”.<sup>48</sup> Bambang mengatakan, “profit margin juga bisa dikatakan sebagai persentase yang ditetapkan pada kebijakan *pricing* pinjaman yang terutama ditujukan untuk memperoleh ROA (*return on assets*) yang ditargetkan”.<sup>49</sup>

Menurut Anita Rahmawaty, “menetapkan margin bank syariah diakui ataupun tidak sebenarnya masih mengikuti suku bunga dan inflasi. Suku bunga

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, hlm. 879.

<sup>46</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id/s/data/jurnal/v09-n02/08-miu-sri-dewi.pdf/pdf/08-miu-sri-dewi.pdf>

<sup>47</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan edisi keempat*, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm.30.

<sup>48</sup> Sri Dewi Anggadini, 2003, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.9, No. 2, hlm. 190.

<sup>49</sup> Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Management Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana*. Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 45.

dan inflasi inilah yang menjadi *benchmark* bank pada saat ini. Hal ini dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan sebagai pedoman penentuan tingkat margin, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional”.<sup>50</sup>

Dalam Al qur’an surah An-Nisaa’ ayat 29 juga disebutkan bagaimana akad jual-beli (pembiayaan profit margin) haruslah dilakukan dengan adil dengan penetapan yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari sekian banyak akad yang bisa diaplikasikan dengan prinsip profit margin, menurut Syafi’i akad profit margin yang saat ini digunakan pada pembiayaan perbankan syariah melalui skema jual beli yaitu, “*murabahah, salam dan isthisna*”.<sup>51</sup>

## 2.2.2 Akad Produk Pembiayaan Prinsip *Profit Sharing* dan Pembiayaan Prinsip Profit Margin

### 2.2.2.1 Akad Produk Pembiayaan Prinsip *Profit Sharing*

<sup>50</sup> Anita Rahmawaty, “*Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal La-Riba, Vol. I, No.2 (Desember 2007), hlm. 28.

<sup>51</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

Menurut Fifin Putri, “prinsip pembiayaan bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah”.<sup>52</sup>

Selanjutnya Fifin Putri juga mengatakan, “berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.<sup>53</sup>

Syafi’i Antonio mengatakan, “secara umum pembiayaan bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*”.<sup>54</sup> Kedua akad ini paling sering dipakai.

Akad produk pembiayaan prinsip *profit sharing* Bank Umum Syariah yang dijelaskan Bank Indonesia terdiri dari: “(1) *Musyarakah*, dan (2) *mudharabah*”.<sup>55</sup> Berikut ini penjelasan akad produk pembiayaan prinsip *profit sharing* bank umum syariah:

#### 1) *Musyarakah*

---

<sup>52</sup> Fifin Putri, *Prinsip Bagi Hasil (Musyarakah dan Mudharabah) PRINSIP BAGI HASIL: MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH BESERTA DASAR HUKUMNYA*, <http://finuancery.blogspot.com/2012/04/prinsip-bagi-hasil-musyarakah-dan.html>.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001, hlm. 90.

<sup>55</sup> Bank Indonesia, *PSAK*, <http://www.bi.go.id/>



Muhammad mengatakan, “*musyarakah* menurut bahasa adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*)”.<sup>56</sup> Menurut PSAK No.106 paragraf 4, “*musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan kontribusi dana”.<sup>57</sup> Ada juga yang mendefinisikan “*musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.<sup>58</sup>

Dasar hukum dari *musyarakah* ini terdapat dalam Al-Qur’an surat An-nisaa’ ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

*Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...*

Dasar hukum *musyarakah* juga terdapat dalam sebuah hadits *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, yang artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, “*sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman; 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'*“

Menurut Ascarya, *musyarakah* ada dua jenis, yaitu:

<sup>56</sup> Bank Indonesia, *op.cit*, hlm. 50.

<sup>57</sup> Bank Indonesia, PSAK No.106 paragraf 4

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit*.

- a. *Musyarakah* pemilikan (*Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak*) adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah properti. Misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan lainnya; dan
- b. *Musyarakah akad* (*syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud*) adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Musyarakah* akad ini terbagi lagi menjadi :

- 1) *Syirkah al-'inan*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persisnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

- 2) *Syirkah mufawadhah*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.

- 3) *Syirkah al-a'maal*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.

- 4) *Syirkah al-wujuh*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis dimana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian mereka membeli komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai.<sup>59</sup>

Rukun akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (*mâl*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*rih*).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>60</sup>

## 2) *Mudharabah*

<sup>59</sup> Ascarya. *Akad&Produk Bank Syariah*. 2008, hlm. 50.

<sup>60</sup> *Ibid*.

Menurut Syafi'i Antonio, "*mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha".<sup>61</sup>

Secara istilah "*mudharabah* adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shohibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Atau akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*)".<sup>62</sup>

Dasar hukum *mudharabah* ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهُ ...

Artinya: ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dasar hukum *mudharabah* juga terdapat dalam dua hadits berikut, yang artinya:

- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib "Jika memberikan dan kepada mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 93.

<sup>62</sup> Bank Indonesia, *op.cit*, hlm. 44.

*lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya”* (HR.Thabrani)

- Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”(HR. Ibnu Majah)

Jenis-jenis *mudharabah* menurut Firdaus terdiri dari: “a. *Mudharabah Mutlaqah*, b. *mudharabah muqayyadah*, dan c. *Mudharabah Musyarakah*”.<sup>63</sup>

Jenis-jenis *mudharabah* menurut Firdaus dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (akad *mudharabah* tanpa pembatasan)

Jenis usaha *mudharabah* dimana *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shohibul mal* ke *mudharib* yang memberi kewenangan penuh.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* (akad *mudharabah* dengan pembatasan) Jenis usaha *mudharabah* dimana *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

- c. *Mudharabah Musyarakah*

Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana atau *mudharib* menyertakan dananya dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *mudharabah musyarakah* ini, pengelola dana (akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam

<sup>63</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana*. 2009, hlm. 44.

investasi bersama (akad *musyarakah*). Pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antar pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

Rukun akad *mudharabah* menurut Syafi'i Antonio terdiri dari:

- a. Pelaku akad, yaitu pemodal (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b. Objek akad, yaitu modal (*mâl*), kerja kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.<sup>64</sup>

#### 2.2.2.2 Produk Pembiayaan Prinsip Profit Margin

Faturrahman Djamil mengatakan bahwa, “bank melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan, dan jangka waktu pengembalian”.<sup>65</sup> Hal ini ditunjang oleh undang-undang perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 No. 13 dan Pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO), adalah aset kewajiban panitia dalam rapat Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 97.

<sup>65</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Cet. 1, hlm. 17.

berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

- a) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*  
Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat sebagai kompetitor langsung terdekat.
- b) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*  
*Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat *Asset Liability Committee (ALCO)*, adalah aset kewajiban panitia dalam rapat bank syariah dan ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ditetapkan sebagai kompetitor yang tidak secara langsung.
- c) *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*  
*Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- d) *Acquiring Cost*  
*Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- e) *Overhead Cost*  
*Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.<sup>66</sup>

Menurut Faturrahman Djamil, margin keuntungan (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan)<sup>67</sup>

Metode penentuan margin menurut Muhammad adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.280-281.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 282-283

1. *Mark up Pricing*

*Mark up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan menaikkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

2. *Target Return Pricing*

*Target return pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

3. *Received Value Pricing*

*Received value pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

4. *Value Pricing*

*Value pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.<sup>68</sup>

Produk pembiayaan prinsip profit margin bank umum syariah dikenal dengan **prinsip jual-beli (*Ba'i*)**. “Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual”.<sup>69</sup>

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti: “a. Pembiayaan *murabahah*, b. *salam*, dan c. *istisnha*”.<sup>70</sup> Berikut penjelasan transaksi jual-beli yang dibedakan berdasarkan bentuk dan waktu pembayarannya:

<sup>68</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Edisi Revisi UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 132.

<sup>69</sup> Buku Saku Perbankan Syariah (3/4), <http://www.scribd.com/doc/11839097/Buku-Saku-Perbankan-Syariah>

<sup>70</sup> *Ibid.*

a. **Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. ***Salam***

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c. ***Istishna***

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.



Landasan syariah tentang jual-beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

## 2.3 Sektor Riil

### 2.3.1 Pengertian Sektor Riil

Menurut Leonard Tampubolon, “dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor, yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil meliputi kegiatan yang terkait dengan permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agregat (*aggregate supply*) dalam perekonomian. Sektor riil mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan bahan baku dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, tanah, modal, atau peralatan produksi lainnya”.<sup>71</sup>

Sektor riil dibagi menjadi dua yaitu; ”barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi”.<sup>72</sup> “Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi

<sup>71</sup> Leonard Tampubolon, DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA-BAPPENAS, *AGENDA MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL*, DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL DENGAN Tema “*Pemerintahan Baru dan Percepatan Pembangunan Indonesia*” dalam rangka Dies Natalis Unpad ke-52 19 November 2009, hlm. 2.

<sup>72</sup> [http://www.tamzis.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=30](http://www.tamzis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30)

perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa”.<sup>73</sup> Oleh karena itu, sektor riil ini disebut juga dengan istilah pasar barang. “Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri”.<sup>74</sup>

Sektor riil membutuhkan dana yang cukup besar dan tentunya hanya bisa dijalani oleh pemilik modal besar. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi para investor kelas menengah untuk bisa eksis di dunia investasi. Bukan hal yang aneh karena ”investasi sektor riil bergerak di bidang *property*, perkebunan, manufaktur, jasa dan teknologi”.<sup>75</sup> Dari bidangnya saja kita sudah tahu kalau *tidak* mungkin untuk terjun ke dunia tersebut membutuhkan uang yang kecil. Logikanya untuk bisa berinvestasi di perkebunan tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi. Mulai dari pencarian tempat, pencarian karyawan, pengelola kebun dan sebagainya, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Berinvestasi di sektor riil berarti harus menjadi pelaku utama dari pengelolaan perkembangan bidang tersebut. Tetapi bukan berarti mutlak harus terjun ke lapangan langsung. “Investasi sektor riil merupakan sebuah investasi yang cenderung investor harus melakukan pembangunan sebuah infrastruktur yang diharapkan nantinya infrastruktur tersebut bisa mendatangkan pendapatan yang berkelanjutan di masa depan”.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> <https://hatofighter.wordpress.com/2012/10/26/keseimbangan-pasar-sektor-riil-sektor-moneter/>

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> [http://portalinvestasi.host56.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49:sektor-riil&catid=35:sektor-riil](http://portalinvestasi.host56.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sektor-riil&catid=35:sektor-riil). Written by Administrator, Wednesday, 15 July 2009 07:37.

<sup>76</sup> *Ibid.*

### 2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sektor Riil Indonesia

Menurut Bustanul Arifin (pengamat ekonomi), beberapa faktor yang mempengaruhi sektor riil diantaranya:

1. Meningkatnya konsumsi rumah tangga
2. Perlambatan ekonomi global
3. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI)
4. Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan
5. Aktivitas produksi dan ekspor
6. Penurunan aktivitas konsumsi dalam negeri
7. Laju inflasi
8. Investasi
9. Keamanan dan kepastian hukum.<sup>77</sup>

Berikut penjelasan faktor yang mempengaruhi sektor riil menurut Bustanul Arifin:

1. Meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan menguatnya ekspor.

Investasi yang ditandai dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih amat kecil dan komponen impor yang juga masih besar, peningkatan konsumsi tersebut belum mengindikasikan adanya pemulihan yang berkualitas.

2. Perlambatan ekonomi global.

---

<sup>77</sup> Bustanul Arifin (Pengamat ekonomi), *Indikator Kebangkitan Sektor Riil?*, Media Indonesia: 1 Desember 2003, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F3889/Indikator%20Kebangkitan%20Sektor%20Riil.htm>

Faktor perlambatan ekonomi global tampak cukup dominan dalam membentuk karakter ekonomi Indonesia, terutama AS, Jepang, dan Uni Eropa sebagai raksasa ekonomi dunia yang amat berpengaruh pada ekspor dan impor Indonesia serta pemulihan ekonomi umumnya.

3. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Di dalam negeri, penurunan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang juga diikuti penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan masih belum cukup memicu sektor riil.

4. Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.

Perbankan yang diharapkan menjadi lembaga mediasi untuk memperkuat struktur modal dunia usaha lebih tertarik membiayai sektor konsumsi seperti properti dan otomotif dari pada membiayai investasi maupun modal kerja yang dibutuhkan dunia usaha.

5. Aktivitas produksi dan ekspor.

Untuk melihat pemulihan sektor riil adalah aktivitas produksi dan ekspor yang diharapkan mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru.

6. Penurunan aktivitas konsumsi dalam negeri.

Ukuran penurunan sektor riil juga dapat dilihat dari penurunan aktivitas konsumsi dalam negeri karena daya beli menurun dan pasokan bahan baku terutama dari impor juga menurun. Struktur produksi yang masih mengandalkan bahan baku impor tentu saja amat terpuakul karena penurunan itu sehingga pasokan produk lokal ke pasar domestik juga menurun. Dampak berikutnya adalah industri akan mengurangi jam kerja dan jumlah pekerja

sehingga jumlah lapangan kerja berkurang. Dengan kata lain, industri tidak akan mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru.

#### 7. Laju inflasi

Harga kebutuhan pokok umumnya memang meningkat pada bulan-bulan baik seperti Ramadan yang juga disebabkan karakter musiman (*cyclical*) pada beras dan komoditas pertanian penting lain. Hal yang harus diwaspadai adalah lonjakan laju inflasi yang terlalu besar dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, atau dalam kosakata sentimen pasar, ekspektasi konsumen berubah dari *bullish* menjadi *bearish*, yang pasti memengaruhi kinerja sektor riil secara umum.

#### 8. Investasi.

Pangsa investasi terhadap total PDB yang meningkat tidak dapat disimpulkan sebagai pulihnya sektor riil secara sempurna.

#### 9. Keamanan dan kepastian hukum.

Faktor keamanan dan kepastian hukum adalah *fixed variable* yang tidak dapat ditawar dan harus selalu menjadi yang terdepan dalam setiap keputusan investasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus-menerus meningkatkan rasa aman, kepastian usaha, dan kenyamanan berusaha.

### 2.3.3 Hubungan Sektor Riil dan Sektor Keuangan

Jurnal Ekonomi *Asian Insider* menyatakan, “sektor riil atau disebut juga *real sector* adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang

keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Pada perusahaan, sektor riil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wujud penunjang pabrik itu sendiri seperti mesin, bahan baku, tenaga kerja dan ada kegiatan memproduksi”.<sup>78</sup>

Menurut Jurnal Ekonomi *Asian Insider*, salah satu pasar sektor riil pasar faktor produksi, dimana hal ini terdiri dari:

- a. *Labour* atau Tenaga Kerja Manusia
- b. *Land*, bisa diartikan sebagai Sumber Daya alam
- c. *Capital* atau Modal itu sendiri.<sup>79</sup>

Sektor moneter atau lebih dikenal dengan sektor keuangan memegang peranan yang relatif signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara karena “sektor keuangan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil jalur akumulasi *capital* dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan risiko rendah”.<sup>80</sup> Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai: “suatu proses dimana PDB riil atau pendapatan riil perkapita meningkat secara terus-menerus melalui kenaikan produktivitas perkapita. Produk Domestik Bruto Riil (PDB riil) adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas

---

<sup>78</sup> *Jurnal Ekonomi Asian Insider*, Published by [princessiltavia](http://www.scribd.com/doc/26842347/LANDASAN-TEORI#scribd), <http://www.scribd.com/doc/26842347/LANDASAN-TEORI#scribd>, Hlm.1.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> <http://digilib.unila.ac.id/1830/9/BAB%20II.pdf>, hlm.19.

ekonomi-politik selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun, yang diukur menurut harga pada tahun lain (disebut harga dasar atau harga konstan)”<sup>81</sup>.

Menurut Salvatore dan Dowling: “produk domestik bruto riil juga disebut produk domestik bruto konstan atau produk domestik bruto yang disesuaikan inflasi. Produk Domestik Bruto (*GDP*) mewakili pendapatan total dalam sebuah perekonomian sekaligus pengeluaran total atas *output* barang dan jasa dalam perekonomian yang sama. *GDP* terbagi menjadi 4 komponen pengeluaran, yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor netto (NX)”<sup>82</sup>.

Bank dunia dalam laporannya bertajuk: “*Global Financial Development Report 2013: Rethinking the role of The State in Finance*” menyimpulkan bahwa, “tidak boleh sektor keuangan (khususnya perbankan) melaju ke arah yang berlawanan dengan tujuan ekonomi nasional (kesejahteraan sosial)”<sup>83</sup>. Pernyataan tersebut menekankan bahwa bank dimanapun saat ini dapat menggambarkan kondisi perekonomian negara dimana bank tersebut berdiri. “Bahkan perkembangan bank suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan di negara tersebut. Sebab bukan hanya kepentingan pemerintah, melainkan juga kepentingan masyarakat luas maupun kalangan industri atau usaha sangat

<sup>81</sup> <http://kamusbisnis.com/arti/produk-domestik-bruto-riil/>

<sup>82</sup> Salvatore & Dowling, *Schaum's Outline of Development Economics*, McGraw-Hill Companies 1977, Paperback.  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/134229-T%2027921-Analisis%20pengaruh-Literatur.pdf>

<sup>83</sup> Laporan World bank, “Global Financial Development Report 2013: Rethinking the role of The State in Finance, 2012, hlm. 21.”.

membutuhkan jasa bank untuk mendukung dan melancarkan aktivitasnya dalam menjalankan perekonomian”.<sup>84</sup>

Pada pihak lain terjadi *asymmetric information*, yang dimanifestasikan dalam bentuk “tingginya biaya-biaya transaksi dan biaya-biaya informasi dalam pasar keuangan dapat diminimalisasi, jika sektor keuangan berfungsi secara efisien. Pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) merupakan sebuah termin yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya peningkatan peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. Maksud dari terminologi ini juga mengarah kepada makin beragamnya pilihan-pilihan jasa keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cakupan yang semakin luas”.<sup>85</sup>

Fitria Rahma berpendapat, “kedalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor yang potensial, meminimalkan risiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatnya jumlah faktor produksi atau meningkatnya efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut, dan meningkatnya tingkat investasi atau marginal produktifitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien. Suatu perekonomian yang sehat dan dinamis membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif”.<sup>86</sup>

#### 2.3.4 Sektor Riil Indonesia

<sup>84</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41405/4/Chapter%20I.pdf>

<sup>85</sup> *Op. cit.* <http://digilib.unila.ac.id/1830/9/BAB%20II.pdf>, hlm.19.

<sup>86</sup> Diposkan oleh: Fitria Rahma Dona, <http://hannakimi.blogspot.com/2013/05/keuangan-dan-perekonomian-indonesia.html>



Sektor riil yang berupa barang di dalam negeri ini senantiasa mengalami dinamika. “Belakangan ini sektor riil berupa jasa bisa lebih berperan. Jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan (*advertising*), jasa perawatan (*maintenance*), jasa konsultasi bisnis, jasa pelatihan, jasa perekrut karyawan, jasa penjualan, hingga jasa keamanan (*security*) semakin banyak bermunculan mendominasi sektor riil yang berupa barang”.<sup>87</sup>

“Produksi barang-barang dalam negeri cenderung merosot. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan tekstil, pada waktu dahulu banyak perkampungan yang menjadi pusat kerajinan tenun serta batik tulis. Seiring dengan model ekonomi padat modal, maka bermunculan pabrik-pabrik tekstil dan batik printing (cetak) yang hanya dimiliki oleh orang-orang bermodal besar”.<sup>88</sup> Tentu saja, dengan menggunakan pabrik yang besar, produksinya pun bisa massal, harga jualnya bisa semakin rendah. “Pelan tapi pasti, sistem padat modal itu membuat industri-industri tenun dan batik rakyat kecil gulung tikar. Belakangan ini industri batik nasional malah diserbu produk-produk pendatang dari China”.<sup>89</sup>

“Sektor riil yang strategis di negeri ini yaitu pertanian. Pertanian di Indonesia banyak dilakukan secara tradisional. Untuk produksi beras kita pernah swasembada pada tahun 1988. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sampai 2009 negara agraris ini masih tetap sebagai pengimpor beras. Di samping jumlahnya yang besar, harga beras impor juga lebih murah. Penerapan teknologi genetika telah membuat petani-petani di negara asing mampu memproduksi beras

---

<sup>87</sup> [http://www.tamzis.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=30](http://www.tamzis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30)

<sup>88</sup> Sektor Moneter dan Sektor Riil, <http://digilib.unila.ac.id/1830/9/BAB%20II.pdf>

<sup>89</sup> *Ibid.*

dengan hasil per satuan luas dan waktu yang lebih tinggi, sehingga beras impor bisa mematikan petani-petani tradisional kita. Kecuali beras, petani kita juga diserbu dengan berbagai buah-buahan impor yang harganya relatif murah dan kualitasnya cukup bagus. Sampai saat ini hampir tidak mungkin petani-petani Indonesia bisa memproduksi buah dengan kuantitas dan kualitas seperti buah impor itu”.<sup>90</sup>

Melihat perkembangan sektor riil di negeri ini, nampak bahwa “negeri ini lebih sering dijadikan pasar produk-produk impor daripada sebagai produsen. Hampir seluruh kebutuhan sektor riil kita disuplai oleh impor. Terutama menyangkut kebutuhan barang-barang berkaitan dengan teknologi. Barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, *handphone*, perabot rumah tangga sebesar 90% kita dapatkan dari impor. Demikian juga kebutuhan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat semua adalah produk-produk impor”.<sup>91</sup>

Akibat dari dimanjakan dengan impor, akhirnya “kemampuan bangsa ini untuk memproduksi barang sangat rendah. Selanjutnya bangsa ini menjadi konsumtif. Bangsa ini tidak menguasai sektor riil di negeri sendiri. Kita merasa cukup produktif ketika memperoleh uang yang banyak. Padahal uang bukanlah hasil produksi. Uang hanya merupakan alat tukar. Indonesia tidak juga lepas dari krisis walaupun digelontor miliaran dolar Amerika dari IMF. Uang IMF itu malah menambah beban bagi APBN. Semestinya bangsa ini mengeksplorasi potensi-

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

potensi alam yang melimpah untuk diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi”.<sup>92</sup>

Bangsa ini hanya senang berfikir pragmatis (singkat, jangka pendek). Seolah-olah mendapatkan uang yang banyak adalah solusi. Kita enggan untuk belajar, bahwa bangsa-bangsa yang maju itu disebabkan oleh keahliannya menciptakan barang-barang yang disebut sektor riil di atas. “Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Korea, China, Rusia, dan sebagainya adalah negara-negara yang sangat ahli menciptakan barang, mulai dari yang sangat kecil (*microchip*) sampai dengan pesawat tempur dan mesin perang yang canggih. Dengan kata lain mereka adalah ahli memproduksi barang-barang teknologi kebutuhan manusia. Negara-negara itu adalah penguasa sektor riil tingkat dunia. Bukan hanya sekedar banyak uang, namun ketrampilan serta keahlian menciptakan barang-barang kebutuhan manusia, sehingga bisa menguasai sektor riil”.<sup>93</sup>

“Sektor riil adalah bentuk investasi jangka panjang. Hal ini karena perkembangan investasi di sektor riil relatif memakan waktu yang cukup panjang. Sektor ini adalah sektor investasi yang sangat digemari di tahun 70-90an. Seiring perkembangan zaman orang mulai sedikit menolehkan pandangan mereka pada sektor financial. Hal itu tidak lepas karena krisis global yang melanda ekonomi dunia, khususnya di Indonesia, yang berdampak sangat signifikan sehingga banyak para investor yang gulung tikar karena tingkat kerugian yang sangat besar.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di saat ini masih juga menjadi ikon para investor”<sup>94</sup>.

Dalam arti lain, investasi sektor riil merupakan sebuah investasi yang cenderung harus melakukan pembangunan sebuah infrastruktur yang diharapkan nantinya infrastruktur tersebut bisa mendatangkan pendapatan yang berkelanjutan di masa depan. Sebagai contoh, investasi di bidang transportasi baik jasa, alat atau media. Kenyataannya saat ini banyak faktor yang menghambat investasi di sektor riil. Dari berbagai faktor yang menghambat tersebut, ada 3 (tiga) faktor utama yang menjadi kendala, yaitu:

1. Kebijakan dibidang industri yang masih lemah dan tidak terfokus, seperti: stabilitas politik dan penegakan hukum, peraturan ketenagakerjaan, kebijakan energi (bahan bakar minyak dan listrik), kebijakan lingkungan, pengawasan barang beredar dan impor ilegal, dan lain sebagainya yang menyebabkan iklim usaha dalam negeri tidak kondusif.
2. Kebijakan fiskal yang tidak komprehensif, karena lebih difokuskan pada upaya mencapai target penerimaan negara sesat, sedangkan jangka panjangnya (yaitu: kontinuitas industri) tidak terpikirkan.
3. Kebijakan moneter yang masih belum memihak sektor riil karena beberapa sektor dinilai berisiko tinggi, antara lain seperti: fungsi intermediasi perbankan tidak optimal, suku bunga bank tinggi jika diperbandingkan dengan bunga simpanan, likuiditas keuangan dilembaga keuangan/bank untuk sektor industri sangat rendah.<sup>95</sup>

Dari faktor-faktor tersebut diatas, pada akhirnya menyebabkan daya saing produk sektor riil tidak kompetitif karena tidak dapat memenuhi tuntutan pasar, diantaranya: “*Competitive price, high quality, on time delivery dan responsive*

---

<sup>94</sup>Sektor riil dan Finansial,  
[http://portalinvestasi.host56.com/index.php?option=com\\_content&view=category&id=35:sektor-riil&layout=default](http://portalinvestasi.host56.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35:sektor-riil&layout=default)

<sup>95</sup> *Ibid.*

*toward trade communication*".<sup>96</sup> Karena bagaimanapun juga, untuk memenuhi tuntutan pasar sehingga memiliki daya saing yang kompetitif sangat ditentukan oleh:

- 1) Fungsi intermediasi perbankan.
- 2) Tarif energi (bahan bakar minyak dan listrik) yang rasional, termasuk pasokannya.
- 3) Produktivitas dan skill tenaga kerja.
- 4) Infrastruktur, seperti sistem jalan, sistem transportasi/angkutan, sistem pelabuhan dan jasa kepabeanan, sistem telekomunikasi.
- 5) Letak geografis Indonesia.<sup>97</sup>

Selain itu, yang sangat disayangkan saat ini "Pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat atau dengan kata lain konsumsi masyarakat diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi".<sup>98</sup> Padahal konsumsi masyarakat tidak mungkin terus tinggi tanpa adanya peningkatan pendapatan di sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan "sektor riil memerlukan investasi, baik dalam bentuk perluasan/ekspansi maupun investasi baru, sehingga dapat meningkatkan kapasitas/produksi dan menciptakan produk yang baru sebagai antisipasi perubahan permintaan pasar. Peningkatan kapasitas/produksi ini sama artinya menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan pekerja yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia".<sup>99</sup>

Dari perspektif tersebut diatas, jelaslah bahwa "pertumbuhan pada sektor riil memainkan peranan yang teramat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan di sektor riil tidak akan ada pertumbuhan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

ekonomi. Oleh sebab itu pertumbuhan sektor riil memerlukan investasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Cukup lama terhitung sejak krisis ekonomi berlangsung sektor riil menantikan mengalirnya investasi secara signifikan”<sup>100</sup>.

### 2.3.5 Konsep Sektor Riil dan Sektor Keuangan Dalam Islam

Dalam ekonomi syariah, dikotomi sektor moneter dan riil tidak dikenal. Sektor moneter dalam definisi ekonomi Islam adalah mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar riil, sehingga jika menggunakan istilah konvensional, maka karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil, khususnya perdagangan. Sebagaimana dianjurkan Islam (QS.2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

<sup>100</sup> Ibid

Ayat tersebut secara tegas membolehkan jual-beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Jual-beli atau perdagangan adalah kegiatan bisnis sektor riil.

Sistem moneter dalam Islam, uang sebagai “*public goods* adalah *flow concept*. Uang adalah milik masyarakat sehingga tidak boleh ada penimbunan uang (dibiarkan tidak beredar) dilarang karena akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian akan semakin baik bagi ekonomi masyarakat. Fungsi uang dalam Islam sebagai alat tukar saja, dengan basis emas/dinar (1 dinar *syar’i* beratnya 4,25 gram) dan perak/dirham (1 dirham *syar’i* beratnya 2,975 gram), maka ekonomi digerakkan sektor riil saja”.<sup>101</sup>

“Tidak akan ada sektor nonriil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dipasar uang, bank, pasar modal, bursa saham dan sebagainya)”.<sup>102</sup> Dengan fungsi uang seperti ini dipastikan uang yang beredar akan bertemu dengan barang dan jasa, bukan sesama uang seperti terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem kapitalis. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sehingga lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa dikurangi, kesejahteraan akan meningkat. “Semua pertumbuhan itu berlansung secara optimis tanpa ada kekhawatiran terjadi pertumbuhan ekonomi balon (*bubble economi growth*) yang semu atau tidak riil”.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Pentingnya menggerakkan Ekonomi Sektor Riil, Seputar UKM, [http://www.makassarpreneur.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi-sektor-riil&catid=28:seputar-ukm&Itemid=69](http://www.makassarpreneur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:pentingnya-menggerakkan-ekonomi-sektor-riil&catid=28:seputar-ukm&Itemid=69)

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

#### 2.4 Kontribusi Pembiayaan *Profit Sharing* dan Pembiayaan Profit Margin Bank Umum Syariah Terhadap Sektor Riil

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan produksi dunia usaha, maka hal ini juga tercermin pada kredit yang diberikan perbankan. Berdasarkan data pembiayaan BUS dan UUS dari bank sentral, “pemberian kredit baru paling besar terjadi pada pembiayaan konsumen serta sektor-sektor ekonomi yang mendukung konsumsi, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa dunia usaha. Sebagian besar isi dari pembiayaan kepada sektor jasa dunia usaha merupakan kredit konsumsi yang diteruskan kepada masyarakat melalui *multi finance*, koperasi simpan pinjam, dan lembaga-lembaga pembiayaan pemilikan rumah, kendaraan bermotor, dan barang konsumsi lainnya”.<sup>104</sup> Seharusnya perbankan syariah tidak mengikuti langkah perbankan konvensional yang mengucurkan pembiayaan dengan porsi besar terhadap pembiayaan konsumsi. Apalagi tujuan semula didirikannya perbankan syariah adalah “untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif di segmen mikro, kecil, dan menengah”.<sup>105</sup>

Sebagai suatu lembaga intermediasi antara sektor riil dan sektor moneter, bank syariah seharusnya bisa lebih ekspansif menyalurkan dana ke sektor riil karena menerapkan sistem bagi hasil, risiko ditanggung bank dan nasabah. Menurut Zaim Saidi, “perbankan syariah dapat bertransaksi langsung dengan

---

<sup>104</sup> Data Publikasi BI, *Pembiayaan BUS dan UUS*, <http://www.bi.go.id/>

<sup>105</sup> Merza Gamal, *Kabar Indonesia*, <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/tantangan-pemberian-pembiayaan-syariah.html>



sektor riil dan bukan semata-mata membatasi diri pada sektor financial sebagaimana bank konvensional”<sup>106</sup>.

Menurut Daud dan Keon, “pembiayaan yang disalurkan lewat produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil dan, dengan demikian, membantu menangkai spekulasi dan ekspansi kredit berlebihan”<sup>107</sup>. Namun pada kenyataannya, dominasi penjualan produk *murabahah* oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil seperti halnya kredit uang dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Muhammad Izzuddin mengatakan, “kebanyakan properti yang dijual dengan cara *murabahah* jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat, rumah dan sebagainya”<sup>108</sup>.

Menurut Muhammad, “bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan akad *musyarakah* dan *mudharabah*”<sup>109</sup>. Dua akad ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama. Prinsipnya adalah “*al-ghunm bil ghunm* atau *al-kharraj bil-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian

---

<sup>106</sup> Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, Delokomotif, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

<sup>107</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zaman, 2012), Cet. 1, hlm. 21-23.

<sup>108</sup> Muhammad Izzuddin Kurnia Adi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah*, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>109</sup> Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UII, 2005, hlm. 23.

hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko, ataupun untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil”.<sup>110</sup>

Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil. Hal ini dikarenakan “pola *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* pada sektor keuangan (bagi hasil)”.<sup>111</sup> Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Menurut Irfan, “fungsi tersebut akan terwujud apabila bank syariah menggunakan akad *profit sharing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai *core product*”.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.48.

<sup>111</sup> Irfan Syauqi Beik, “*Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*”, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>

<sup>112</sup> *Ibid.*